




Research Article

Peran Perempuan Islam Dalam Melawan Korupsi

Raden Nurhayati

Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya Tasikmalaya, Indonesia

E-mail: zie_gin@yahoo.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025
Accepted : November 12, 2025

Revised : October 15, 2025
Available online : December 19, 2025

How to Cite: Raden Nurhayati (2025) "The Role of Muslim Women in Fighting Corruption", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 2166–2171. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.3065.

The Role of Muslim Women in Fighting Corruption

Abstract. This study examines the role of women in combating corruption. Efforts that must be made by women to play a maximum role in combating corrupt behavior must be planned and systemic efforts, namely: First, it is necessary to build a shared awareness within the Muslim community, that women are complete human beings who are assets and have the potential to build the community. Women were also created to be Khalifah Fil-Ardh, namely as managers on earth together with men, who must be responsible for themselves, to other humans and most importantly to Allah SWT. Second, improve the quality of education both formal and non-formal, and be involved in the interests of all aspects of life. Third, it is necessary to emphasize a shared commitment to all elements of society, both men, women, rich and poor, officials and ordinary people that corruption is a crime against humanity and is a major sin, every element of society must have a part and take a clear role in efforts to eliminate corrupt behavior in their respective scopes.

Keywords: Women, Corruption, Islam

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan dalam melawan korupsi. Upaya yang harus dilakukan oleh perempuan agar berperan maksimal dalam melawan perilaku korupsi, harus ada upaya yang terencana dan secara sistemik yaitu: Pertama, perlu membangun kesadaran bersama dilingkungan umat Islam, bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya yang merupakan aset dan memiliki potensi dalam membangun umat. Perempuan juga diciptakan menjadi Khalifah Fil-Ardh yakni sebagai pengelola di bumi bersama-sama kaum laki-laki, yang harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terpenting kepada Allah swt. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan baik formal maupun non formal, dan terlibat dalam kepentingan semua aspek kehidupan. Ketiga, perlu ditegaskan suatu komitmen bersama pada semua elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, kaya dan miskin, pejabat maupun rakyat biasa bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan dan merupakan dosa besar, setiap elemen masyarakat harus punya bagian dan mengambil andil yang jelas dalam upaya mengeliminasi perilaku korupsi dalam lingkup masing-masing.

Kata Kunci: Perempuan, Korupsi, Islam

PENDAHULUAN

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai Rakhmatan Lil-alamin, merupakan agama yang menebarkan rakhmat bagi alam semesta. Salah satu rakhmatnya adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah. swt. didasarkan pada prestasi dan kualitas takwa, tanpa membedakan jenis kelamin, gender, suku bangsa, ras, dan bahkan agamanya. (surat Al-Hujarat : 13).

Perempuan atau laki-laki berpotensi untuk menjadi manusia yang paling bertakwa. Al-Qur'an tidak memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu. Semua manusia tanpa dibedakan untuk menjadi abid dan khalifah. Kaum Perempuan pada jaman Rasulullah saw. digambarkan sebagai perempuan yang aktif, dinamis, sopan dan terpelihara akhlaknya. Bahkan dalam Al-Qur'an, figure ideal seorang muslimah disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam kehidupan manusia ada yang disebut dengan kemandirian, yang tentunya hal ini dimiliki oleh seorang perempuan. Pertama, kemandirian dalam politik, al-istiqlalul-asiyasi (surat al-mumtahanah, ayat 12) seperti figure Ratu Bilqis yang memimpin kerajaan super power ('arsyum - 'azhim) dalam (surat an - Naml ayat 23). Al-Qur'an mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan "oposisi" terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (surat - ataubah ayat 71).

Kedua, kemandirian dalam ekonomi, al-istiqlal-iqtishadi (surat anhl ayat 97), seperti yang dicontohkan pada jaman Nabi Musa di Madyan yang mengelola peternakan, (surat al-qashash ayat 23). Ketiga, kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi, al-istiqlalusy-shakhshi yang diyakini kebenarannya sekalipun berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah (surat At-Tahrim ayat 11) atau menentang pendapat orang banyak (publik opinion), bagi perempuan yang belum menikah (surat at-Tahrim ayat 12). Tidak mengherankan di jaman Rasulullah.saw. banyak sederetan perempuan yang memiliki reputasi dan prestasi cemerlang sebagaimana diraih oleh kaum laki-laki.

Diberbagai dunia Muslim tidak banyak perempuan yang dapat berkiprah di dunia publik. Terutama di bidang politik. kondisi tersebut sangat kontras dengan historis dimasa Rasulullah saw. Pada saat itu banyak perempuan berkiprah di dunia publik seperti Siti Khadijah bin Khuwalid (istri Nabi saw) dan Qailah Umm Bani Ahmar yang keduanya dikenal sebagai pengusaha sukses, Aisyah binti Abu Bakar (istri Nabi saw) dikenal sebagai guru hadist yang sangat terkenal dikalangan sahabat.

PEMBAHASAN

Peran perempuan di masa awal Islam seharusnya dapat meyakinkan kita bahwa peran mereka tidak kurang penting dalam pembangunan umat Islam, persoalannya bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam menghadapi persolan krusial yang maha dahsyat yang sedang dihadapi umat Islam Indonesia yaitu masalah korupsi dimasa kini.

Sangat disayangkan jika perempuan Indonesia yang jumlahnya sangat banyak yang merupakan aset dan memiliki potensi, sudah saatnya dilibatkan dalam pelaksanaan program pembangunan umat Islam termasuk dalam upaya melawan dan memberantas korupsi. Korupsi pada hakikatnya merampas rahmat Tuhan yang seharusnya dinikmati oleh orang lain yang berhak. Dana negara dan dana umat yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan umat ternyata hanya dinikmati oleh segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, hal ini membuat masyarakat semakin terpuruk dalam seluruh aspek kehidupan. Korupsi merupakan suatu kejahatan berat yang tidak dapat ditolerir lagi, korupsi merusak sendi-sendi pemerintahan dan dapat menghancurkan ekonomi negara dan menghancurkan bangsa.

Perlu diketahui salah satu faktor yang mempersubur terjadinya korupsi adalah globalisasi. Globalisasi mengandung arti suatu proses yang bersifat mendunia dalam kehidupan manusia. Apa yang berlaku pada suatu bangsa akan dengan mudah diketahui dan ditiru oleh bangsa-bangsa lain sehingga hal tersebut berlaku umum diseluruh dunia.

Proses globalisasi dimungkinkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu pengerahuan elektronika dan informatika, teknologi informatika sudah membawa kepada terjadinya transformasi peradaban dunia. Transformasi peradaban dunia berlangsung dalam proses modernisasi dan industrialisasi yang sangat dahsyat yang pada gilirannya menciptakan perubahan radikal pada struktur dan pranata masyarakat. Sebagai akibat dari modernisasi dan industrialisasi maka muncul masyarakat modern atau masyarakat industri yang cenderung lebih mementingkan nilai nilai material dibandingkan nilai-nilai immaterial atau ruhani.

Masyarakat tersebut memiliki ciri-ciri, 1). Kecenderungan hidup individualistik atau pendewaan diri, 2). Hidup mendewakan materi, 3). kecenderungan hidup hedonistik atau pendewaan hasrat badani. Padahal Allah swt. sangat membenci semua bentuk pendewaan tersebut seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-ankabut ayat 17.

Kecenderungan pendewaan diri, pendewaan materi, dan pendewaan Hasrat badani sudah menggejala dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di kota-

kota besar. Hal ini tidak hanya pada kaum perempuan melainkan kepada kelompok laki-laki. ketiga kecenderungan tersebut jelas merupakan godaan bagi manusia untuk melakukan tindak kejahatan korupsi yang kini semakin merajalela, tentunya hal ini merupakan tantangan bagi dakwah Islamiyah.

Menghadapi tantangan globalisasi dan maraknya perilaku korupsi, umat Islam laki-laki maupun perempuan harus segera membenahi diri, antara lain dengan meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan profesionalitas. Perempuan Islam dituntut mampu menawarkan pemahaman Islam yang modern yang dapat memberikan respon terhadap berbagai problem sosial kontemporer akibat perkembangan kehidupan manusia yang berubah begitu cepat dan sangat drastis. Islam bersifat Universal dan berlaku sepanjang zaman.

Kita harus membangun paradigma baru tentang perempuan Islam. Perempuan Islam adalah mereka yang memiliki obsesi untuk melakukan perubahan tanpa kekerasan untuk menuju perubahan kualitas hidup masyarakat, khususnya kaum perempuan di Indonesia. Perempuan Islam bukanlah perempuan yang hanyut dalam jebakan pola hidup individualistik, materialistik, kapitalistik dan hedonistik, bukan pula perempuan yang terkungkung dalam sikap apatis, fanatik dan fatalistik, dan patriarkis. Perempuan Islam adalah perempuan bermoral, dinamis, kritis, sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki empati kemanusiaan dan pro perubahan demi kebaikan.

Perempuan Islam harus menjadi panutan dalam pemberantasan korupsi, mereka harus menunjukkan jati diri mereka sebagai manusia yang bertanggung jawab demi kebaikan dan kejayaan umat. Dalam konteks ini perempuan Islam hendaknya mengemas aktivitas dakwah dalam bentuk lain. Bentuk dak'wah sebaiknya bukan hanya dibatasi pada bentuk da"wah bil-lisan atau sebatas ceramah semata, melainkan perlu dimodifikasi ke dalam bentuk aksi konkrit atau da'wah bil-hal. Konkretnya, perempuan Islam diharapkan mampu berperan mensosialisasikan sikap dan perilaku antikorupsi mulai dari level paling bawah melalui semua media yang dapat dijangkau.

Perempuan Islam berperan vital memberantas korupsi dengan menjadi pendidik moral di keluarga (menanamkan kejujuran pada anak) dan pendamping suami (mengingatkan agar tidak korupsi), serta agen perubahan di lingkungan kerja dan komunitas dengan mengkampanyekan transparansi dan gaya hidup sederhana, mengacu pada nilai-nilai integritas dan keharaman korupsi dalam ajaran Islam, menjadikannya garda terdepan pencegahan dari lini terkecil hingga publik, menjadi advokat anti korupsi sebagai promotor pencegahan korupsi sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Perempuan memiliki peran krusial dalam pemberantasan korupsi, utamanya sebagai pendidik karakter di keluarga untuk menanamkan kejujuran sejak dini, pendukung integritas pasangan agar menjauhi suap/gratifikasi, serta partisipan aktif di komunitas untuk sosialisasi antikorupsi, membangun budaya antikorupsi yang bersih, transparan, dan berkelanjutan sebagai pilar utama dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

Diruang publik para perempuan Islam harus menunjukkan keteladanan dalam melawan korupsi, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang baik, perempuan harus mengawasi semua bentuk kebijakan publik jangan sampai ada

kebijakan yang menyengsarakan umat, terutama menyangkut keuangan, semua kebijakan publik harus dibicarakan secara terbuka dan transparan. Kaum perempuan harus berani mengeluarkan pendapat meskipun pahit demi menegakan keadilan dan kebenaran.

Kaum perempuan harus memperlihatkan keberpihakan untuk menolong sesama perempuan yang lemah secara ekonomi, seperti mengusahakan bantuan kemanusiaan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui peningkatan keterampilan dan usaha produktif yang sederhana. Perempuan sebagai seorang istri, seorang ibu atau seorang anak perempuan harus melibatkan diri dalam berbagai aktivitas masyarakatnya sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan dan kepentingan umum.

Peran perempuan dalam mengatasi korupsi membuahkan penandatanganan nota kesepahaman KPK dengan Kemen PPPA tentang penguatan upaya pemberantasan korupsi pada 2021 lalu. Beberapa rencana aksi juga telah dilaksanakan terkait pelibatan perempuan dan anak-anak dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mengingatkan kembali bahwa peran perempuan sangatlah besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Utamanya ikut mencegah terjadinya korupsi yang dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

Sabda Rasulullah saw, mengatakan bahwa *“sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling berguna bagi kemanusiaan”* bahkan Nabi saw mengecam mereka yang tidak peduli pada persoalan sesama muslim. *“Barang siapa yang tidak peduli pada persoalan sesama muslim maka dia tidak termasuk dalam kelompok kami”*.

KESIMPULAN

Upaya yang harus dilakukan oleh perempuan agar berperan maksimal dalam melawan perilaku korupsi, harus ada upaya yang terencana dan secara sistemik yaitu: Pertama, perlu membangun kesadaran bersama dilingkungan umat Islam, bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya yang merupakan aset dan memiliki potensi dalam membangun umat. Perempuan juga diciptakan menjadi Khalifah Fil-Ardh yakni sebagai pengelola di bumi bersama-sama kaum laki-laki, yang harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terpenting kepada Allah swt. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan baik formal maupun non formal, dan terlibat dalam kepentingan semua aspek kehidupan. Ketiga, perlu ditegaskan suatu komitmen bersama pada semua elemen masyarakat baik laki-laki, perempuan, kaya dan miskin, pejabat maupun rakyat biasa bahwa korupsi adalah kejahatan kemanusiaan dan merupakan dosa besar, setiap elemen masyarakat harus punya bagian dan mengambil andil yang jelas dalam upaya mengeliminasi perilaku korupsi dalam lingkup masing-masing.

Bagi perempuan Islam, upaya yang paling nyata yang harus ditunjukkan paling kongkret melakukan dakwah bil-hal yaitu harus memulai dari diri sendiri dengan cara meninggalkan semua kebiasaan hidup serba materialistik, dan individualistik, melawan pengaruh kapitalistik dan meninggalkan semua pola hidup yang hedonistik. Langkah selanjutnya melakukan kampanye melawan korupsi dilingkungan terkecil dalam keluarga dan kemudian di masyarakat dilingkungan yang lebih luas.

Korupsi mulai dari yang paling kecil sampai skala besar bertentangan secara paradoks dengan nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Jur Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. PT. Rajawali Pers. Jakarta
- Indriati Etty, 2014. Pola dan Akar Korupsi. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, 1994. Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi. PT. CitraAditya Bakti, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022. Pantun Beraksi Melawan Korupsi. Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mulyadi, Lilik. 2000. Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses penyidikan, penuntutan, Peradilan Serta upaya Jurnal Warta Edisi : 52 April 2007 | ISSN: 1829-7463.
- Robert Klikgaard, 2005. Membasmi Korupsi. Yayasan obor Indonesia. Jakarta
- Sulomo Rachmad, 2017. Sejarah korupsi Tirta Asih Jaya.
- Setyawati, 2017. Bentuk – bentuk korupsi, tirta Asih Jaya.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.